

9 /

BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANG UNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang    :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi wajib pajak perlu disusun tata cara tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaporan bagi pejabat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat    :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak BPHTB yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak BPHTB yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa yang berlaku secara nasional.
15. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Penelitian adalah kegiatan verifikasi atas data pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dapat dilaksanakan di kantor maupun di lapangan.
18. Penelitian Kantor adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan Basis Data, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.
19. Penelitian Lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
20. Laporan Hasil Penelitian adalah laporan hasil penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan permohonan validasi SSPD BPHTB.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
23. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai pasar/harga transaksi objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
24. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP, adalah besaran nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Jual Beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
27. Tukar Menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya.
28. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
29. Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah yang berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia.
30. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku karena pewaris meninggal dunia.
31. Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

- 
32. Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
  33. Penunjukan Pembeli Dalam Lelang adalah penetapan pemenang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
  34. Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak lain yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.
  35. Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
  36. Peleburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
  37. Pemekaran Usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
  38. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima.
  39. Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
  40. Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara menurut peraturan perundang-undangan.
  41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
  42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
  43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
  44. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
48. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
49. Kontrak Investasi Kolektif selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara manajer investasi dari bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
50. Dana Investasi Real Estate yang selanjutnya disingkat DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
51. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
52. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
53. Bupati adalah Bupati Sleman.
54. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
55. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
56. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

## BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

#### Pasal 2

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. Jual Beli;
    2. Tukar Menukar;
    3. Hibah;

- A
4. Hibah wasiat;
  5. Waris;
  6. Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya;
  7. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan;
  8. Penunjukan Pembeli Dalam Lelang;
  9. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
  10. Penggabungan Usaha;
  11. Peleburan Usaha;
  12. Pemekaran Usaha; atau
  13. Hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan Pelepasan Hak; atau
  2. Di Luar Pelepasan Hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 13 tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (5) Besaran NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena Waris atau Hibah Wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Bagian Kedua Tarif Pajak

#### Pasal 4

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (2) Tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang didasarkan karena Waris atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Bagian Ketiga  
Penghitungan Pajak

Pasal 5

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III  
WAKTU, TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Waktu Pembayaran Pajak

Pasal 6

- (1) Saat terutangnya pajak ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan Jual beli untuk Jual Beli;
  - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya, Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan, Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, dan/atau Hadiah;
  - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima Waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk Waris;
  - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk Pemberian Hak Baru Di Luar Pelepasan Hak; atau
  - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Perjanjian pengikatan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perjanjian pengikatan jual beli yang dibayar lunas.
- (3) Dalam hal Jual Beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikat Jual Beli yang di bayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menggunakan perjanjian pengikatan jual beli belum dibayar lunas, maka saat terutang BPHTB untuk Jual Beli adalah pada saat ditandatangani akta Jual Beli.



- /
- (4) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Dalam hal pajak terutang dilunasi setelah saat terutangnya pajak dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 7

Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang di bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

Setiap Wajib Pajak, wajib menghitung Pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan menggunakan SSPD yang berlaku juga sebagai SPTPD.

Pasal 10

- (1) SSPD merupakan alat untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sekaligus menjadi alat untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) SSPD wajib disampaikan kepada Kepala BKAD oleh Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pembayaran.
- (3) Dalam hal pajak yang terutang nihil, wajib pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan nihil.
- (4) SSPD dicetak sejumlah 5 (lima) lembar, masing-masing lembar untuk wajib pajak, PPAT/Notaris, Kantor Pertanahan, BKAD dan Bank.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajak dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun perolehan atas tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya;
  - b. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. salinan Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;
  - d. salinan surat kuasa bermeterai, dalam hal Wajib Pajak menguasai kepada pihak lain;
  - e. salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;

- f. salinan sertifikat tanah/surat keterangan pendaftaran tanah/surat tanda kepemilikan tanah;
- g. salinan surat keterangan Waris dan surat pernyataan kepemilikan tanah dalam hal Waris;
- h. salinan surat pernyataan Hibah dalam hal Hibah;
- i. salinan surat keterangan kematian, dalam hal Waris atau Hibah Wasiat;
- j. salinan surat keputusan Pemberian hak baru dan akta pelepasan hak dalam hal Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak;
- k. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal Pelaksanaan putusan hakim;
- l. salinan surat penunjukan pemenang lelang dan kuitansi pembayaran lelang dalam hal perolehan hak karena lelang;
- m. salinan surat pernyataan dalam hal Tukar menukar, Pemasukan dalam perseroan, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha dan/atau Hadiah; dan
- n. Salinan perjanjian pengikatan jual beli.
- (2) Dalam hal SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum terbit dapat diganti dengan surat keterangan NJOP dari BKAD.

#### BAB IV PENELITIAN SSPD

##### Pasal 12

SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan penelitian apabila atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan paling sedikit 5 (lima) tahun.

##### Pasal 13

- (1) BKAD melakukan penelitian kantor dan/atau lapangan atas SSPD yang disampaikan oleh Wajib pajak.
- (2) Penelitian kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- menyesuaikan NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    - dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    - pada basis data PBB-P2;
  - menyesuaikan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
  - menyesuaikan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada Basis Data PBBP2;
  - memastikan kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. memastikan kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
  - f. memastikan kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
  - g. melaksanakan penilaian atas NPOP obyek pajak sesuai dengan pendekatan metode penilaian properti yaitu:
    - 1. pendekatan harga pasar;
    - 2. pendekatan biaya; dan
    - 3. pendekatan pendapatan.
- (3) Metode penilaian properti pendekatan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1 dipergunakan dalam penilaian harga wajar tanah.
- (4) Metode penilaian properti pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 2 dipergunakan dalam hal penilaian Bangunan.
- (5) Metode penilaian properti pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 3 dipergunakan dalam hal penilaian untuk Bangunan komersial yang dapat diketahui kapitalisasi pendapatannya.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan apabila diperlukan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. terdapat perbedaan data antara SSPD dengan SPPT PBB atau Basis Data;
  - b. terdapat Bangunan yang tidak dicantumkan dalam SSPD;
  - c. NPOP yang diajukan dalam SSPD tidak sesuai dengan penilaian sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (g); dan
  - d. terdapat sebab lain yang ditentukan oleh Kepala BKAD.

#### Pasal 15

- (1) BKAD menyampaikan hasil penelitian SSPD kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu:
- a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD yang telah lengkap dan benar dalam hal penelitian di tempat tidak memerlukan penelitian lapangan; dan
  - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD yang telah lengkap dan benar dalam hal memerlukan penelitian lapangan.
- (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Penelitian SSPD, ternyata pajak yang harus disetor lebih besar dari pada yang telah diajukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk memperbaiki SSPD atau mengajukan SSPD lagi sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian kantor dan/atau lapangan.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan Laporan Hasil Penelitian dapat mengajukan klarifikasi.

- (4) Klarifikasi atas Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui permohonan klarifikasi kepada Kepala BKAD disertai dengan bukti pendukung yang akurat.
- (5) Kepala BKAD menerbitkan jawaban klarifikasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan klarifikasi atas Laporan Hasil Penelitian.
- (6) SSPD yang telah sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian atau jawaban klarifikasi yang telah dibayarkan di bank yang ditunjuk dilakukan validasi dan dicap tinta basah.

## BAB V PENGURANGAN

### Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak dan/atau pengurangan denda.
- (2) Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan pajak dalam hal:
  - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu:
    1. masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen);
    2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana, serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
    3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu, yaitu:
    1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah nilai jual objek pajak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
    4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula, disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);

5. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  6. Wajib Pajak badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil diberikan sebesar 100% (seratus persen);
  7. Wajib Pajak institusi/yayasan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak untuk mencari keuntungan diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  8. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dari pemilik properti dalam skema kontrak investasi kolektif dana investasi real estate (KIK DIRE) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak, kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan denda/sanksi administrasi dalam hal:
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak baru jika pembayaran pajak terutang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan kantor yang membidangi pertanahan diberikan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah/atau bangunan karena putusan pengadilan jika pembayaran pajak terutang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 merupakan *special purpose company* (SPC) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 17

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan pajak sebelum melakukan pembayaran pajak dan membayar pajak terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan pajak.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Kepala BKAD dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan di luar kekuasaannya maka wajib pajak harus dapat membuktikannya.
- (4) Permohonan pengurangan pajak harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:
- salinan SSPD lembar ke-1;
  - salinan SPPT untuk tahun terutang pajak;
  - Salinan Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun/dokumen lain atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan lainnya;
  - salinan KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;
  - salinan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait; dan
  - dokumen/bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
- (5) Kepala BKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan pajak yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang dinyatakan lengkap.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- mengabulkan sebagian;
  - mengabulkan seluruhnya; atau
  - menolak.
- (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala BKAD tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengurangan pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan permohonan pengurangan dilakukan sebelum pembayaran pajak.

#### Pasal 19

- Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKAD.
- Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 20

Setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak, baik yang sudah melakukan penghitungan besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maupun Wajib Pajak yang belum menghitung pengurangan pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKAD.

### BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BPHTB

## Pasal 21

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, Kepala BKAD dapat melakukan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap:

- a. Laporan Hasil Penelitian;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
- i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif; atau
- j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

## Pasal 22

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas Bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NPOP, kekeliruan penerapan NPOPTKP, kekeliruan pengenaan BPHTB, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

## Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
  - b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan diajukan kepada Kepala BKAD; dan
  - d. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah:
  - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas BKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 25

- (1) Kepala BKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan Pajak yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan Kepala BKAD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BKAD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang diterbitkannya, Kepala BKAD dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

#### Pasal 27

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB VIII

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan terhadap semua permohonan validasi BPHTB.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.



- (3) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB dengan membawa dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salinan, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya.
- (5) Dalam hal diperlukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada BKAD.

#### Pasal 29

Hasil pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian BPHTB.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dilakukan hanya dengan Pemeriksaan kantor, jangka waktu Pemeriksaan BPHTB adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan, jangka waktu pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggal LHP.
- (3) Pembuatan nota perhitungan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dan huruf f diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan pajak.

### BAB IX

### PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menunjuk bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang sudah tervalidasi.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang sudah tervalidasi.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang tervalidasi.

### Pasal 32

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang wajib menyampaikan laporan tentang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pajak kepada BKAD.
- (2) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas tanah, luas bangunan, nomor dan tahun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak, serta tanggal dan jumlah setoran.
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN

NOMOR